



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH

KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 600.4.12.1/450/DPKUKM

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf b dan Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik, maka perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Unit Kerja;
2. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Komunikasi Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pengelolaan pengaduan yang diterima melalui Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten;
- dan

2. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo, dan/atau jika diperlukan dengan pejabat pada perangkat daerah terkait.

- KETIGA : Menunjuk 1 (satu) anggota Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas sebagai Admin.
- KEEMPAT : Penunjukan Admin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tugas Admin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA sebagai berikut:
1. memverifikasi aduan berdasarkan kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
 2. melaporkan kepada Admin Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat Kabupaten apabila Aduan yang diterima bukan kewenangannya;
 3. mengoordinasikan tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan pejabat di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo;
 4. mengisi form tindak lanjut di aplikasi Lapor Bupati Wonosobo dengan mengunggah bukti foto tindak lanjut;
 5. mengubah status aduan dari “belum proses” menjadi “selesai” pada form tindak lanjut aduan untuk aduan yang sudah selesai ditindaklanjuti.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ACHMAD FATHONI, S.Sos., MT.

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Perdagangan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 600.4.12.1/450/DPKUKM
Tanggal : 29 Juli 2026

**TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PERDAGANGAN KOPEASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Ketua
2.	Sekretaris pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
4.	Kepala Bidang Koperasi dan UKM Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
5.	Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo	Anggota

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPEASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ACHMAD FATHONI, S.Sos., MT.

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah
Kabupaten Wonosobo
Nomor : 600.4.12.1/450/DPKUKM
Tanggal : 29 Juli 2026

**PENUNJUKKAN ADMIN PADA
TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO**

NO	NAMA DAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DWI LESTARI, S.Kom, Pranata Komputer Mahir	Admin

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN WONOSOBO,



ACHMAD FATHONI, S.Sos., MT.